

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH KOTA KUPANG BERUPA PASKIN PLUS KOTA KUPANG TAHUN 2019.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 23, 2019/NO 23, BD NO 393, 21 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH KOTA KUPANG BERUPA PASKIN PLUS KOTA KUPANG TAHUN 2019

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KECUKUPAN PANGAN BAGI MASYARAKAT MISKIN, MAKA DIPANDANG PERLU DIBERIKAN BERAS RASKIN PLUS SEBAGAI TAMBAHAN DALAM PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH TAHUN 2019.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, ,UU 13 TAHUN 2011, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13,TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02,TLD NOMOR 274 )SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 24 MEI 2019.

PENJELASAN - 21 HLM